

ANALISIS YURIDIS PENGASUHAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ANAK

Muhammad Ridha¹, Marzuki², Agmar Media³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

muhammadridha100602@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², agmarmedia@unigha.ac.id³

Abstrak

Hukum nasional maupun internasional memunculkan perhatian dan kepedulian yang mengatur mengenai hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus daripada hak asasi manusia dan tentunya lebih jauh lagi mengatur mengenai perlindungan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Pengasuhan Anak di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, dan upaya Lapas Perempuan Kelas II B Sigli terkait pengasuhan anak. Metode penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan-bahan pustaka yang ada dan melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap maka analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas kesehatan anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hak atas kesehatan anak dijamin, dan upaya yang dilakukan Pihak Lapas yaitu menjaga kebersihan dan air bersih, menyediakan tempat khusus penitipan anak ketika ibu sedang melakukan kegiatan pembinaan, dan menyediakan makanan yang bergizi untuk anak. Disarankan, perlu ada regulasi terkait mekanisme sistem pemidanaan khusus bagi ibu hamil dan menyusui atau pemidanaan dapat ditangguhkan sampai usia anak mencukupi supaya anak tidak perlu dibawa kedalam lapas sehingga pihak lapas dapat mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan ibu dan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dari ibunya.

Kata Kunci: Lapas Perempuan, Pengasuh Anak, Warga Binaan.

Abstract

National and international laws raise attention and concern that regulates the basic rights of children that are different and more specific than human rights and of course further regulates what kind of protection should be given to children according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002. This study aims to find out how the Legal Regulations Related to Child Care in the Class IIB Sigli Women's Prison, and the efforts of the Class II B Sigli Women's Prison regarding child care. The normative juridical research method is to examine existing library materials and see cases that develop in the community as complementary materials, so data analysis is carried out with a qualitative approach.. The results of the study show that the fulfillment of the right to health of children brought by their mothers as inmates in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002, the right to health of children is guaranteed, and efforts made by the Prison Department are maintaining cleanliness and clean water, providing special childcare places when the mother is carrying out development activities, and providing nutritious food for children. It is recommended that there needs to be regulations related to the mechanism of a special criminal system for pregnant and breastfeeding mothers or that the punishment can be suspended until the child is old enough so that the child does not need to be brought into prison so that the prison can prevent imbalances in the implementation of fulfilling the right to health of mothers and children who still need attention from their mothers.

Keywords: Women's Prison, Childcare, Inmates

Pendahuluan

Hukum nasional maupun internasional memunculkan perhatian dan kepedulian yang mengatur mengenai hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus daripada hak asasi manusia dan tentunya lebih jauh lagi mengatur mengenai perlindungan seperti apa yang

seharusnya diberikan kepada anak.¹

Tentunya hak-hak dari pada anak harus mendapatkan perlindungan, perlindungan terhadap hak anak tentunya berbeda dengan perlindungan hak pada umumnya jika ditinjau dari berbagai aspek yang mana mengingat anak adalah kelompok yang rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa.²

Anak adalah penerus bangsa dimasa depan. Maka dari itu perlu adanya perlindungan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak merupakan karunia dan anugerah dari sang pencipta yang didalam dirinya terdapat harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan membutuhkan penjagaan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar kepada orang tua untuk terlibat dalam mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi terpenuhinya hak anak serta memberikan orang tua porsi yang besar untuk memberikan ‘warna’ pada karakter dan pilihan-pilihan anak-anaknya.⁵ Secara terminologi, ibu menyandang status yang mulia, karena ibu berperan sangat penting dalam terciptanya penerus generasi yang mumpuni, yang mana suram dan cemerlangnya generasi yang akan lahir bergantung dari sang ibu yang melahirkan dan membesarkan.

Dalam konsep pemasyarakatan terbaru tidak ada satupun hak lain yang boleh dicabut dari seorang warga binaan pemasyarakatan selain dari hak kemerdekaannya. Demikian juga dengan aturan internasional dengan adanya perubahan paradigma pemasyarakatan dari pemenjaraan menjadi pembinaan. Oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan, termasuk salah satunya wanita hamil, menyusui, serta anak bawaan.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana wanita terdapat perbedaan kondrat antara peran seorang pria dan wanita. Hanya seorang wanita yang dapat mengandung, melahirkan serta menyusui. Oleh sebab itu, diperlukannya perbedaan perlakuan yang signifikan bagi wanita yang mengandung, melahirkan maupun menyusui baik dalam masyarakat pada

¹Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. hal. 389.

²Rhona K.M. Smith. *Textbook on International Human Rights*. Oxford University Press, 2010. hal. 359-364

umumnya maupun dalam lembaga pemasyarakatan.

Hubungan antara orangtua dengan anak tidak dapat dipisahkan, dengan ibu yang mengandung selama 9 (sembilan) bulan serta melahirkan anak tersebut menciptakan kontak batin tersendiri. Oleh karena itu, anak yang baru lahir membutuhkan perawatan dan perhatian oleh ibunya. Namun, pada realitanya tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang sejahtera, ada diantaranya yang ikut terbatas dalam mendapatkan haknya. Sebagai contoh, anak yang turut hidup, tumbuh, dan berkembang didalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan seorang ibu yang menjalani hukuman pidana penjara.

Terdapat suatu dilematika yaitu pada satu sisi dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan di sisi lain anak tersebut juga membutuhkan cinta, kasih, sayang perawatan, pengasuhan serta pendampingan dari ibunya. Terlebih jika tidak adanya wali anak atau orang lain yang dapat dipercayakan untuk merawat dan mengasuh anak tersebut.

Penjara bukan merupakan suatu lingkungan yang tepat bagi anak-anak. Anak bawaan narapidana wanita ini hidup dalam isolasi tanpa komunikasi dengan dunia luar, dengan keadaan terpaksa harus tinggal didalam penjara dan dikelilingi oleh narapidana wanita lainnya. Atas kondisi yang tidak ideal tersebut. pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut cenderung terpengaruh. Anak bawaan narapidana wanita yang masuk dan tinggal di Lembaga Pemasyarakatan harus tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak dari anak bawaan tersebut.

Terkait dengan hak-hak anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan orang tuanya. Penjara bukan merupakan suatu lingkungan yang tepat bagi anak-anak. Anak bawaan narapidana wanita ini hidup dalam isolasi tanpa komunikasi dengan dunia luar, dengan keadaan terpaksa harus tinggal didalam penjara dan dikelilingi oleh narapidana wanita lainnya. Atas kondisi yang tidak ideal tersebut. pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut cenderung terpengaruh.

Pemenuhan hak pengasuhan atau perawatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak bawaan narapidana wanita dianggap penting dan harus mendapatkan suatu perhatian yang khusus oleh pemerintah. Selain itu, pengaturan pemenuhan hak narapidana wanita telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 melalui *the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders*, atau dikenal dengan *The Bangkok Rules*.

Adanya anak yang mengikuti ibunya di Lembaga Pemasyarakatan menuntut

pemerintah dalam mengaplikasikan aturan pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita, fakta dilapangan menunjukan, terdapat kasus-kasus dalam penelitian sebelumnya yang memperlihatkan belum maksimalnya aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak bawaan narapidana wanita.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Menurut teori ini, anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan kepentingan terbaik (*best interests of the child*) yang harus menjadi pertimbangan utama dalam segala kebijakan, termasuk dalam sistem pemasyarakatan.

Landasan teoritisnya berasal dari:

1. Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC, 1989) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Anak yang Dibawa oleh Ibu ke dalam Lapas.

Menurut teori ini, pengasuhan anak oleh ibu narapidana harus tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti:

1. Hak atas identitas dan status hukum.
2. Hak atas pengasuhan dan kasih sayang.
3. Hak atas makanan, kesehatan, dan pendidikan.
4. Hak untuk bebas dari kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan tidak manusiawi.

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang menentukan apakah manusia dapat hidup secara bermartabat atau tidak. Kesehatan pada anak secara umum merujuk pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kesehatan anak mencakup berbagai aspek termasuk aspek biologis, psikologis, dan sosial.

Terwujudnya keadaan sehat merupakan suatu kehendak dan keinginan dari semua pihak, tidak hanya perorangan tetapi juga diharapkan oleh kelompok bahkan masyarakat. Berdasarkan Pasal 132 ayat (3): Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Yang dimaksud disini adalah setiap anak berhak mendapat sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya seperti memperoleh imunisasi agar tubuh anak kebal terhadap penyakit dan dapat menghindari penyakit yang rentan terjadi pada anak.

Kebutuhan-kebutuhan anak usia 0–3 tahun untuk tumbuh kembang serta kesehatan

yang harus terpenuhi yaitu meliputi:

1. Nutrisi: Harus dipenuhi sejak anak di dalam Rahim. Ibu perlu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi dan menu seimbang. Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi terutama pada 6 bulan pertama (ASI Eksklusif) Imunisasi: anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari penyakit–penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
2. Kebersihan: meliputi kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah, tempat bermain dan transportasi.
3. Pelayanan Kesehatan: anak perlu dipantau/diperiksa kesehatannya secara teratur. Penimbangan anak minimal 8 kali setahun dan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Tujuan pemantauan ini untuk mendeteksi secara dini dan menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan tumbuh kembang, mencegah penyakit serta memantau pertumbuhan anak.
4. Kebutuhan Kasih Sayang dan Emosi: pada tahun–tahun pertama kehidupannya bahkan semenjak didalam kandungan, anak memerlukan ikatan yang erat, serasi, selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, serta psikososial anak salah satunya dengan menciptakan rasa aman dan nyaman serta anak merasa dilindungi.³

Anak memiliki hak asasi yang sama pentingnya dengan orang yang sudah dewasa. Usia anak semakin muda maka semakin penting hak tersebut untuk segera dipenuhi. Tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak orang dewasa untuk bergerak bersama–bersama memenuhi hak-hak anak dalam kondisi dan situasi apapun. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan hak–hak anak salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak.⁴

Dasar Hukum merupakan aturan yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum serta terhadap penyelenggaraan Hak Atas Kesehatan Anak terdapat Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

Terdapat Pengaturan Hukum Internasioanl yang mengatur tanggungjawab negara terhadap hak anak di bidang kesehatan, mengutip dari Deklarasi PBB (Persatuan Bangsa–

³ <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal>, Terakhir di akses pada tanggal 20 Maret 2025

⁴An Nisa Fitriah Annashy, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan”, Jurnal Lex Et Societaris, Vol. VI No.10, Desember 2018, hal. 155

Bangsa) tertanggal 20 November 1985, menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam kebangsaan sejak lahir.

Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri.

Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk deskriminasi. Akhirnya Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta”.

Terdapat pengaturan Hukum Nasional yang berlaku mengenai tanggungjawab negara terhadap kesehatan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat aturan yang mengatur tanggungjawab pemerintah mengenai kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu terdapat pada Pasal 129, 130, dan 135.

Ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif”. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menjamin perlindungan hak bayi dalam mendapatkan air susu ibu secara khusus.

Ketentuan lainnya dalam Pasal 130 menyatakan bahwa “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak” yang dimaksud disini adalah pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap bayi dan anak dalam pemberian imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui adanya sistem imunisasi.

Disamping itu ada dalam Pasal 135 ayat (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat”, bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab berupa penyediaan tempat dan sarana lain untuk bermain anak seperti TK (Taman Kanak-Kanak), lapangan, serta sarana yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara proses yang sangat baik kemudian mampu untuk bersosialisasi dan berinteraksi secara sehat dalam lingkungan sekitarnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain) juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif- empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang- undangan yang berlaku.⁶ Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang pengaturan hukum terkait analisis hukum yang menjadi bagian tatanan kehidupan manusia.⁷ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Terkait Hak Anak di Lapaas Perempuan.

Sistem pemasyarakatan saat ini merupakan proses pembinaan terhadap seorang warga binaan yang didasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan memandang warga binaan sebagai makhluk tuhan sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Pembinaan tersebut kemudian dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatanya yang mana di dalam penyelenggaraan mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.⁸

Mengutip gagasan dari Dr. Sahardjo, S.H. yang mengatakan Negara yang besar adalah negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pelanggar hukumnya. Kedudukan pemasyarakatan sebagaimana bagian dari mewujudkan suatu keadilan khusus dalam bidang tata laksana pengadilan yang terkhusus pada bidang tata urusan perlakuan dari mereka yang telah menggingati tata tertib masyarakat dengan Keputusan hakim serta

⁵Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. 2018 hal.149.

⁶Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. hal.149.

⁷Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990, hal. 21

⁸Widada Gunakay, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 2018, hal.55

ditempatkan di bawah pengawasan atau perawatan pemerintah.⁹

Sehat adalah suatu keadaan diri seseorang yang jasmani dan rohani jiwanya bebas dari penyakit sehingga mampu memproduksi secara sosial dan atau ekonomis. Keadaan sehat seseorang bervariasi dari hampir mati di mana kehidupan fisik atau sosialnya bergantung pada mesin atau bantuan orang lain sampai sehat sempurna.

Sehat dapat diartikan juga sebagai keadaan dimana fisik dan rohani/mental seseorang baik-baik saja, karena keadaan sehat dapat memengaruhi dan dipengaruhi orang lain atau lingkungan, maka terdapat kewajiban dan hak setiap orang/penduduk agar dirinya sendiri dan orang lain disekutarnya tetap sehat. Pada hakikatnya kewajiban setiap orang untuk menjaga dirinya tetap sehat dan produktif dirumuskan dalam konsep kesehatan masyarakat (*public health*). Orang dewasa wajib menjaga dirinya, dan anak-anak yang menjadi tanggungannya agar tetap sehat sepanjang hayatnya.¹⁰

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Sigli yang selanjutnya disebut LPP Kelas IIB Kota Sigli mencatat bahwa pada rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2022, 2023, 2024 terdapat 5 (empat) Warga Binaan Perempuan yang dalam keadaan hamil atau mengandung sampai melahirkan sudah berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Kota Sigli serta anak tersebut berusia 0-3 tahun.

Menurut Ibu Shinta Aneta sebagai Staff Bagian Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Kota Sigli menerangkan bahwa sebagian terkait Warga Binaan Perempuan yang etika menjalani binaan banyak yang mempunyai anak usia 0-3 tahun namun dalam hal ini Warga Binaan Perempuan lainnya lebih memilih untuk menitipkan buah hatinya kepada keluarga karena mereka juga menyadari terkait fasilitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan sangat terbatas, namun di sisi lain Warga Binaan Perempuan tersebut merasa kehilangan momen berharga bersama sang buah hati.¹¹

Kesehatan merupakan kondisi dimana kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial sehingga tak hanya terkait tentang ketiadaan penyakit saja.¹² Banyaknya cara atau konsep pemenuhan hak atas kesehatan tidak hanya dipandang sebagai usaha sekali jalan dilakukan oleh suatu institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan saja namun perlu dipandang sebagai sebuah rangkaian program bertahap dimana dengan melibatkan berbagai actor dan faktor lainnya yang memengaruhi kesehatan.

⁹ *Ibid.* hal. 63.

¹⁰Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Cet-Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. hal. 20

¹¹Wawancara dengan Shinta Aneta, Staff Bagian Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Kota Sigli, 2 April 2025.

¹²Mimin Dwi Hartono dkk, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*, Cet-Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020. hal. 2

Walaupun dalam praktik pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sigli belum berjalan dengan baik, banyak hal yang perlu diperbaiki serta dikembangkan secara bertahap. Hak atas kesehatan sendiri dikenal dengan empat prinsip, dimana prinsip tersebut dapat membantu menganalisa pemenuhan hak atas kesehatan di sebuah wilayah. Terdapat empat indikator dalam menilai pemenuhan hak atas kesehatan yaitu:

1. Ketersediaan (*availability*).

Prinsip ini mengatur bahwa pelaksanaan fungsi kesehatan dan suatu fasilitas layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, obat – obatan dan maupun sarana dan pra sarana lainnya.

Kecukupan akan fasilitas bervariasi dan tergantung seberapa banyak faktor, termasuk tingkat layanan kesehatan dalam Pembangunan negara. Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menerangkan setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

Adapun regulasi lain terkait pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan :

- a) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- b) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- c) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- d) Dalam hal anak telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- e) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dokter.

Berdasarkan regulasi di atas penulis akan mencoba menjabarkan satu per satu dengan data yang ada di lapangan. Terdapat ruangan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Sigli yang dilengkapi dengan beberapa obat-obatan namun dalam jenis dan jumlah yang terbatas.

Pelaksanaanya di dalam ruang kesehatan tersebut tidak ada dokter yang berjaga namun hanya staff yang bergelut di bidang kesehatan saja. Kondisi dimana air bersih

yang kurang dimana terdapat air yang berwarna keruh atau kekuning-kuningan sehingga mengganggu kesehatan sang anak. Ketika anak sakit tiada penanganan dari dokter langsung melainkan hanya dari tim bagian kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan disana.¹³

Kembali lagi terhadap praktik yang ada terkait nutrisi tambahan diberikan ketika setelah lahir dan untuk anak ada imunisasi setiap bulan sekali, namun tidak selalu diperhatikan nutrisinya karena keterbatasan, terkadang anak dikasih susu formula karena asi yang diberikan tidak keluar dalam artian disini pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kurang memperhatikan secara khusus makanan yang dikonsumsi oleh ibu.¹⁴

Apabila dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for child*) harus dikedepankan tanpa mengabaikan kesejahteraan seorang perempuan. Pemenjaraan memanglah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), namun perlu digaris bawahi bahwa warga binaan disini merupakan perempuan yang mempunyai beban ganda seperti menyusui sekaligus mendidik dan merawat anak kandungnya. Dengan demikian prinsip ketersediaan adalah salah satu faktor bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dari segi pemenuhan hak atas kesehatan seperti layaknya anak pada umumnya.

2. Keterjangkauan (*accessibility*)

Prinsip Keterjangkauan memberikan fasilitas kesehatan yang harus diakses oleh seluruh orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Terdapat empat turunan prinsip keterjangkauan, yaitu:

- a) Non diskriminasi, dimana layanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh siapa saja, terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan. Tak boleh ada diskriminasi berbasis gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan dan latar belakang sosial lainnya yang dapat membatasi atau menghilangkan penikmatan orang terhadap hak atas kesehatan.
- b) Keterjangkauan secara fisik, dimana sarana dan pra sarana kesehatan harus bisa dijangkau dan aman untuk semua kelompok.
- c) Keterjangkauan ekonomi, memiliki arti layanan kesehatan harus

¹³Wawancara dengan Desi, sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sigli, 2 April 2025.

¹⁴Wawancara dengan Agustina, sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sigli, 2 April 2025.

terjangkau secara ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin.

- d) Keterjangkauan informasi, dimana informasi mengenai kesehatan, layanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta hal-hal lainnya terkait dengan hak atas kesehatan harus terjangkau.

Masyarakat berhak mencari, menerima dan memberitahukan informasi apapun terkait dengan kesehatan. Norma hukum yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan menerangkan:

- a. Dalam Lapas Perempuan harus ada akomodasi untuk perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan.
- b. Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui diperbolehkan tinggal di Lembaga yang disiapkan harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Pelaksanaan sistem pemidanaan sudah pasti terdapat beberapa regulasi terkait. Pemenuhan hak terhadap Warga Binaan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan berhak melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tambahan data lainya ketika ibu melakukan kegiatan pembinaan, anak tersebut dititipkan kepada temanya karena tidak ada ruangan yang khusus atau berkualitas untuk anak.

Peneliti berfokus terhadap pemenuhan hak atas kesehatan yang akan diperoleh bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Sigli. Pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi anak usia 0-3 tahun dimulai dari memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang mengandung,

mengasihi, dan anak yang sudah bisa makan sendiri.

Penerapan tersebut dilakukan terhadap Warga Binaan Perempuan mulai dari makanan yang biasanya diatur menu dari ibunya jika memang sedang mengandung atau menyusui yang biasanya ditambahkan kalornya. Misalnya anak dari Warga Binaan Perempuan sudah bisa makan maka akan mendapat menu yang sama dengan ibunya dan pada pelaksanaan biasanya dilakukan dengan cara menambahkan porsi di piring ibunya sehingga ibu dan anak makan di piring yang sama.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikaitkan dengan konsep *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right* (ICESCR) dimana hak atas kesehatan seharusnya mencakup wilayah yang luas dari faktor ekonomi dan sosial yang mencakup faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat, sanitasi yang memadai serta kondisi lingkungan yang sehat.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pemenuhan hak atas kesehatan di bidang keterjangkauan dianggap belum memenuhi standar regulasi kesehatan mulai dari kurang tercukupinya kebutuhan bayi dari segi susu dan perawatan perlengkapan bayi dan nutrisi hanya bisa dibeli melalui koperasi untuk memenuhi nutrisi bayi.¹⁶

Kemudian tidak ada sarana prasarana khusus untuk anak usia 0-3 tahun ketika ditinggal ibunya melakukan kegiatan pembinaan, serta yang terakhir makanan sang anak yang memiliki menu yang sama dan sepiring dengan ibunya.

Anak dari tahanan dari narapidana perempuan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, pada faktanya memang hal itu terjadi namun yang disayangkan hanya sebulan sekali ketika imunisasi dan untuk pemantauan anak dari warga binaan perempuan dilakukan tidak setiap hari tetapi terkadang ketika ada imunisasi saja, paling tidak satu bulan sekali terpantau.

Makanan tambahan diberikan kepada orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Makanan tambahan diberikan 1 bulan sekali kepada anak, namun jika anak sudah menginjak usia diatas 6 bulan maka makanan tambahan diberikan 1 tahun sekali.
- b. Ibu Nifas/melahirkan dilapas diberikan makanan tambahan setiap hari selama 3 bulan.

¹⁵ Wawancara dengan Era Putri Hayani sebagai Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sigli, 2 April 2025.

¹⁶ *Ibid*

- c. Ibu hamil diberikan makanan tambahan 2 bulan sekali Lansia diberikan makanan tambahan 1 bulan sekali selama satu tahun.
- d. Anak bawaan diberikan makanan tambahan 1 bulan sekali selama 1 tahun.

Menurut analisis yang dilakukan penulis apabila dikaitkan dengan konsep hak menurut Prof. Dr. Notonegoro tentang konsep hak yaitu bahwa hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima.

Praktik di lapangan yang terjadi ialah kurang berjalan dengan baik karena nutrisi yang dibutuhkan sang anak dan biaya semuanya ditanggung pribadi, maka dari itu terkadang warga binaan perempuan hanya bisa membelikan nutrisi tersebut dengan uang seadanya, selain itu ketika memberikan nutrisi hal tersebut dilakukan tanpa pengawasan dokter.

3. Kualitas (quality)

Masyarakat dalam hal ini harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, meliputi obat-obatan, layanan kesehatan (peralatan) dan juga tenaga kesehatan yang kompeten. Segi kualitas akan memberikan cara bahwa selain adanya budata yang diterima, fasilitas kesehatan, ilmu sesuai dengan kualitas yang baik.

Paling terpenting kondisi sang anak haruslah dipantau dengan berkala dengan norma hukum yang berlaku karena sesuai regulasi Pasal 62 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa:

- a) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun;
- b) Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut;
- c) Dalam hal anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas;
- d) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Layanan kesehatan meliputi peralatan dan juga tenaga kesehatan pada praktiknya yang

ada saja seperti peralatan umum pada ruangan kesehatan. Fakta di lapangan yang menghambat pemenuhan hak atas kesehatan anak dimulai dari respon warga binaan perempuan yang mengatakan bahwa mulai dari nutrisi makanan sang anak yang hanya terbatas sesuai tersedianya makanan bayi di koperasi.

Harus bisa membagi waktu bersama anak yaitu ketika di luar jam pembinaan seperti waktu luang biasanya sekitar pukul 16.00 WIB warga binaan perempuan dan anaknya masuk kedalam kamar dan anak dalam hal ini memiliki waktu bersama ibunya sampai kegiatan besok, namun yang perlu diperhatikan disini sang anak dari warga binaan perempuan tidak ada tempat khusus untuk menaruh bayi usia 0-3 tahun dan alhasil bayi tersebut satu ranjang bukan sama ibunya saja melainkan dengan campuran warga binaan perempuan lainnya.²⁵ Pada saat ingin memandikan anak disitu pun ibu tidak bebas karena kamar mandi menjadi satu dengan warga binaan lainnya.

Warga binaan perempuan hendak melakukan kegiatan binaan, anak tersebut dititipkan kepada temanya saja atau pelatih (staff lapas) yang tidak sedang bekerja dan walaupun terdapat tempat bermain anak tetapi tidak ada tempat khusus penitipan anak serta ruangan khusus mainan anak usia 0-3 tahun.

Warga binaan perempuan yang membawa anaknya juga terkadang tidak mempunyai waktu untuk menyusui dan mau tidak mau anak hanya diberikan susu formula, apalagi jika ditambah ASI warga binaan perempuan sebagai ibu banyak yang tidak keluar karena nutrisi yang diberikan kepada ibu seadanya serta tidak terlalu diperhatikan. Fasilitas belum optimal dan fasilitas terbatas, karena jika diluar biasanya ibu bebas mengasuh anaknya dan memberikan nutrisi lebih.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di analisa jika dikaitkan dengan teori pemasyarakatan menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Menurut hemat penulis tata tertib tersebut perlu diatur sedemikian rupa supaya dalam hal ini warga binaan yang juga termasuk dalam bagian masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan sebaik mungkin. Budaya yang diterima mempengaruhi bagaimana kualitas layanan kesehatan tersebut berjalan.

Instansi tidak menjalankan sesuai regulasi pemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan secara penuh maka kualitas pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan kurang optimal. Hal ini pula yang akan mempengaruhi baik buruknya pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan terhadap anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan bersama ibunya.

Hambatan Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penerapan hak atas kesehatan terhadap anak usia 0-3 tahun yang dibawa ibunya sebagai warga binaan pastinya terdapat hambatan. Pertama, pada aspek pemenuhan prinsip ketersediaan terdapat hambatan yaitu tersedianya standar ruang kesehatan pada umumnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Sigli dimana terdapat staff bagian kesehatan tidak ada dokter yang berjaga, tersedia obat-obatan ringan dan penyakit umum seperti obat pereda panas, diare, serta terdapat persediaan nutrisi anak yang akan dilakukan imunisasi dan diberikan makanan tambahan.

Medical check up dan pemberian makanan tambahan akan diberikan kepada anak jika ada imunisasi atau posyandu tahapan pertama yang berjalan satu bulan sekali. Selanjutnya anak bawaan diatas usia 6 bulan akan mendapat makanan tambahan 1 tahun sekali.

Faktor hambatan di atas tentunya sudah dilakukan upaya penanganan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yaitu dimana dengan tidak adanya dokter yang berjaga, namun dalam hal ini jika anak dari warga binaan sakit akan dicek terlebih dahulu oleh staff di bidang kesehatan dan ketika di rasa penyakit itu sudah parah maka anak tersebut akan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan penanganan dokter.

Faktor penghambat lainya yaitu keterbatasan dana dan mengelolanya sesuai aturan yang ada, hal ini diperkuat dengan data wawancara kepada Ibu Shinta selaku staff Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengatakan “bahwa nutrisi yang diberikan memang pas-pasan karena faktor keterbatasan dana dan mengelolanya sesuai aturan yang ada, walaupun dalam hal ini belum ada aturan baku mengenai besaran yang harus diberikan kepada warga binaan”.

Disamping itu terdapat penghambatan dalam pemenuhan prinsip keterjangkauan yaitu ketersediaan nutrisi anak yang terbatas, hal ini dibuktikan dengan data wawancara yang dilakukan kepada Agustina selaku Warga Binaan Perempuan yang membawa anaknya, dirinya mengatakan bahwa “pemenuhan nutrisi anak sangat kurang karena hanya bisa dibeli melalui koperasi lapas saja”.

Pernyataan tersebut memang dibenarkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan karena dalam hal ini seseorang yang tinggal di lapas maka memiliki keterbatasan untuk bergerak dan pihak lapas memfasilitasi kebutuhan nutrisi untuk warga binaan melalui koperasi tersebut.

Faktor penghambat lainnya dimana kurangnya sarana prasarana khusus untuk anak usia 0-3 tahun ketika ditinggal ibunya melakukan kegiatan pembinaan, yang dalam praktiknya hanya dititipkan kepada teman yang sedang tidak melakukan pembinaan. Staff dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan membenarkan hal tersebut, namun pihak lapas tidak lepas tanggungjawab dengan melakukan hal sama yaitu ketika memiliki waktu luang pihak lapas akan melakukan cek dan membantu mengasuh anak ketika ibunya sedang melakukan binaan.

Permasalahan lainnya penghambat prinsip keterjangkauan ialah kurang diperhatikan nutrisi sang anak yang mana hal tersebut akan menghambat tumbuh dan kembang anak serta bisa jadi awal dari tumbuhnya bakteri penyakit jika makanan yang di makan tidak sesuai dengan umurnya.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Memenuhi Pengasuhan Anak.

Hasil Penelitian dan wawancara yang sudah penulis lakukan di Lapas Perempuan Sigli yang terkendala banyak sekali hambatan untuk pengasuhan anak diLapas tersebut sehingga sepertinya perlu regulasi terkait mekanisme sistem pemidanaan khusus bagi ibu hamil dan menyusui atau pemidanaan dapat ditangguhkan sampai usia anak mencukupi supaya anak tidak perlu dibawa kedalam lapas sehingga pihak lapas dapat mencegah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan ibu dan anak.

Aspek layanan berdasarkan hasil penelitian, hak-hak anak belum terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan layanan kesehatan di lapangan hanya meliputi layanan kesehatan fisik / jasmani, sedangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 menyebutkan setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Dilihat dari kewajiban pemerintah, Pasal 44 menyatakan pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk untuk pelayanan kesehatan dasar, namun klinik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli sebagai fasilitas kesehatan layanan dasar tidak mencerminkan sebagai upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak secara maksimal.

Keterbatasan waktu sang ibu berada di luar blok dan keterbatasan sang ibu untuk menyediakan media – media bermain dan berkreasi untuk Perempuan anak tentu akan

mempengaruhi pemenuhan hak anak tersebut sebagai kewajiban orang tua. Tidak adanya sarana dan prasarana bermain, berekreasi dan berkreasi untuk anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli sebagai tuntutan kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu tersedianya ruang ramah anak mencerminkan pemenuhan hak anak tersebut belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari analisis tersebut, pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan layanan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak mencerminkan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia. Adapun upaya-upaya optimalisasi dalam pemenuhan narapidana pengasuhan perempuan di Pemasyarakatan Perempuan Sigli dapat diartikan sebagai memaksimalkan kegiatan langkah/usaha melakukan pemerintah mewujudkan hasil yang diinginkan atau dikehendaki, dimana dalam hal ini adalah hasil pemenuhan pengasuhan /hak anak narapidana perempuan yang sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak (Undang Undang Perlindungan Anak).

Upaya optimalisasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Evaluasi regulasi / kebijakan.

Melakukan evaluasi terhadap regulasi/peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemasyarakatan yang mengatur pemenuhan pengasuhan narapidana/tahanan anak Perempuan.

b. Melibatkan Pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, salah satunya adalah melakukan penilaian dan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana untuk menentukan sikap perilaku narapidana dengan tingkat resiko tinggi, sedang, atau rendah. Hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan hendaknya digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli.

c. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana khusus untuk pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan mendukung terwujudnya pemenuhan pengasuhan anak

narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan secara optimal khususnya sarana dan prasarana kesehatan dan sarana prasarana bermain dan berkreasi untuk anak/ruang ramah anak.

d. Pengadaan tenaga-tenaga professional khusus

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga professional dapat mendukung Analisis Implementasi pengasuhan anak narapidana perempuan. Tenaga-tenaga professional tersebut seperti tenaga kesehatan dan tenaga terampil dalam melaksanakan pendamping pengasuhan terhadap anak.

e. Penyediaan anggaran khusus

Pemenuhan pengasuhan anak narapida perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli. Penambahan anggaran khusus pemenuhan kebutuhan – kebutuhan anak narapidana perempuan termasuk sebagai upaya optimalisasi. Ketersediaan anggaran yang memadai di lembaga Pemasyarakatan Perempuan sudah tentu mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan.

Kesimpulan

Kondisi pada kenyataanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan khususnya di Kota Sigli sangat kekurangan dari segi pemenuhan hak atas kesehatan sampai pemenuhan hak lainnya, Terkait Warga Binaan Perempuan yang hamil, maka semenjak saat anak masih didalam kandungan nutrisi harus dipenuhi serta perlunya perhatian khusus dari staff Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli terkait kesehatan agar nantinya ketika anak tersebut lahir dalam keadaan sehat dan mempunyai ruang untuk tumbuh dan berkembang. Hambatan pemenuhan hak atas kesehatan anak terjadi karena kurang nya fasilitas yang memadai seperti tidak ada ruangan khusus untuk anak yang dibawa ibunya sebagai warga binaan, tidak ada dokter yang memantau secara langsung terkait kondisi kesehatan anak, kebersihan air yang tidak dicek berkala, tidak ada tempat khusus penitipan anak ketika ibu sedang melakukan kegiatan pembinaan, serta terdapat keterbatasan terkait ketersediaan bahan baku makanan kebutuhan anak terutama untuk usia 0-3 tahun, dan Upaya optimalisasi tersebut berupa evaluasi regulasi/kebijakan, Melibatkan Pembimbing kemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana khusus untuk pemenuhan pengasuhan anak narapidana Perempuan, pengadaan tenaga-tenaga professional khusus, dan penyediaan anggaran khusus untuk pemenuhan pengasuhan anak narapida perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sigli.

Referensi

Buku

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Cahaya Pelita, 2018
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 2021.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2022, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2015.
- Anwar Susanto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Indonesia 2016.
- Deni Murawa dan Irawan Soehartono, *Metologi Penelitian Hukum*, Bandung: Yayasan Pelita Persada. 2015.
- Supriyadi Widodo Edyyono, dkk, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016,
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016
- Rasdianah dan Fuad nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, vol. 5 no. 2 (Desember 2018)
- BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium, Jakarta: 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Psikotropika, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, Bandung: Fokus Media, 2011
- Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 2020.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2021.
- Sudarsono, 2018, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P. I Rineka. Cipta Teguh Prasetyo 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung

Jurnal

- Allysa, *Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*,
<http://ejournal.uajy.ac.id/11641/1/JURNAL.pdf>.
- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum Terhadap*

Anak Korban Eksploitasi Seksual, Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3. No. 1, 2021.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

Bianca Agnetha, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2022. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/5723/2791>.

An Nisa Fitriah Annashy, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan*, Jurnal Lex Et Societaris, Vol. VI No.10, Desember 2018.

Fheriyal Sri Isriwaty, *Tanggung Jawan Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 3, Tahun 2015.

Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1. ISSN 1978-662X, Maret 2019

Tirsa D.G Ticoalu, *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Dilembaga Pemasarakatan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. No. 2. 2013.

Ayom Prayoga, Ali Muhammad, Cahyo Edi Tando, *Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Proses Pembinaan sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023

[https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk tumbuh-kembang-yang-optimal](https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/021113-kebutuhan-dasar-anak-untuk-tumbuh-kembang-yang-optimal).

Insanul Hakim Ifra, [http://www.ditjenpas.go.id/menjawab-kebutuhan-perempuan dalam-perspektif-sistem-pemasarakatan](http://www.ditjenpas.go.id/menjawab-kebutuhan-perempuan-dalam-perspektif-sistem-pemasarakatan).

Peraturan Undang-Undangan

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 83

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

.